



PUTUSAN

Nomor 0568/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT antara pihak- pihak : -----

PENGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pengugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Setia Kawan, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0568/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PA.Kdr. tanggal 16 Oktober 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/23/III/87 tanggal 19 Maret 1987 ; -----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK , laki-laki, umur 26 tahun; -----

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 6 Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan : -----

1. karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama PIHAK KE 3 berasal dari KEDIRI;-----

2. karena Tergugat jarang pulang dan kalau pulang sering larut malam sekitar jam 1 malam; -----

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 1 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama \pm 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri sesuai relaas panggilan Nomor : 0568/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr. untuk sidang tanggal 31 Oktober 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasannya, karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571037103680001 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II, Kota Kediri pada tanggal 16 Juli 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai alsinya, selanjutnya (Kode. P,1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 471/23/III/87 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 19 Maret 1987, foto copy bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P,2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang buah, Tempat tinggal di Kota Kediri;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1987 ;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KEDIRI dan dalam pernikahannya telah di karuniai seorang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun baik, namun sudah \pm 2 (dua) bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran serius yang dipicu oleh perbuatan Tergugat, yaitu telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak
berhasil:-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena nampaknya sudah sulit untuk rukun kembali ;--
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ; -----

II. SAKSI 2, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang kayu, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui pernikahannya ;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bawang, dan sudah di karuniai 1 (satu) anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berjalan baik, namun sudah \pm 1 (satu) tahun terakhir ini telah berpisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perbuatan dan sikap Tergugat, dimana Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama PIHAK KE 3 dari Bulurejo Blabak, selain itu disebabkan Tergugat jarang pulang ; -----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil : -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena nampaknya sudah sulit untuk disatukan :-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti diatas dianggap cukup dan Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan/ dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat diterapkan/ dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengupayakannya dengan menasehati Penggugat dan upaya tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap bertekad untuk melanjutkan perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menajlin hubungan asmara dengan wanita lain bernama PIHAK KE 3 dari Blabak, disamping itu juga disebabkan Tergugat jarang- jarang pulang. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 01 April 2013 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga dengan keadaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atau tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak adanya jawaban dari Tergugat tersebut, maka Tergugat secara hukum patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil/ alasannya dengan mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2). Selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1), terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat ada dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 berdasarkan keterangan para saksi dan bukti (P2), maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti pasangan suami- isteri sejak 19 Maret 1987 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri sah, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, sehingga perkara Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3, berdasarkan keterangan para saksi patut dinyatakan terbukti bahwa setelah akad nikah Penggugat dan tergugat tinggal dan hidup bersama Kelurahan Kota Kediri dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas patut dinyatakan telah terbukti, bahwa sejak tanggal 6 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) dan jarang pulang ; -----

Menimbang, bahwa sejak tanggal 1 April 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditarik pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 19 Maret 1987 ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 06 Januari 2012 mulai goyah/ tidak harmonisi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain dan jarang pulang ; -----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 01 April 2013 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -----
--
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mau rukun lagi dengannya, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ *Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ atau dalam bahasa qur’annya disebut dengan *rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 : -----

و من ءا يته ا ن خلق لكم من ا نفسكم ا زوا جا لتسكنوا ا ليها و جعل بينكم مودة

و رحمة

ا ن في ذلك لا يت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

فاذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوج وعترف الزوج وكان الا
يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الا
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (KATINEM binti SALIKIN); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan



untuk

itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 2. | Biaya Proses | = Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | = Rp 225.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | = Rp 6.000,- |
| Jumlah | | = Rp 316.000,- |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah) | | |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.